

**REVIU ATAS TUPOKSI BIDANG DAN SUBBIDANG  
DAN ANALISA KESESUAIAN DENGAN KINERJA  
(OUTCOME / OUTPUT)**

**TAHUN 2019**

**MATRIKS REVISI TUPOKSI DAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019**

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
<b>1.BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>  <i>Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</i>	<b>TUGAS</b> a.melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	Tetap	Persentase layanan pajak non PBB dan Non BPHTB  <i>Persentase penerimaan pajak non PBB dan Non BPHTB</i>
	<b>FUNGSI</b> a. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;	<b>FUNGSI</b> a. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan	Tetap	

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah yang meliputi sewa tanah daerah; dan</li> <li>c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bangunan;</li> <li>b. pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah yang meliputi sewa tanah daerah; dan</li> <li>c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ul>		
Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan program kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;</li> <li>b. melayani dan mengadministrasi pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;</li> <li>c. melaksanakan proses pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;</li> <li>d. mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan menerbitkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak/wajib retribusi selanjutnya diajukan pengesahan oleh Kepala Badan;</li> <li>e. melaksanakan pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pajak daerah kecuali Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan <b>rencana kerja kegiatan</b> Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;</li> <li>b. melaksanakan proses pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;</li> <li>c. mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan menerbitkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak/wajib retribusi selanjutnya diajukan pengesahan oleh Kepala Badan;</li> <li>d. melaksanakan pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pajak daerah kecuali Pajak Bumi dan Bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Merumuskan program kegiatan bukan tugas Sub Bid</li> <li>-Poin i dan j adalah tugas Subbid</li> <li>Penetapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah permintaan porforasi dan pengadministrasian pengelolaan benda-benda berharga</li> <li>jumlah WP yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek WP</li> <li>Jumlah obyek pajak yg dilakukan</li> <li>Intensifikasi dan Ekstensifikasi</li> </ul>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>f. melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan terhadap potensi pajak daerah;</p> <p>g. menghimpun dan menghitung seluruh potensi pajak daerah yang seharusnya dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>h. melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan mencetak benda berharga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta dokumen lainnya yang terkait dengan dokumen pemungutan pajak daerah;</p> <p>j. menyimpan dan mendistribusikan barang cetakan berupa benda berharga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta dokumen lainnya yang terkait dengan dokumen pemungutan pajak daerah dan mempertanggung</p>	<p>Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>e. menghimpun dan menghitung seluruh potensi pajak daerah yang seharusnya dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>f. melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>g. melayani permintaan perforasi benda berharga dari wajib pajak, Satuan Kerja penghasil Pendapatan Asli Daerah lainnya atau dokumen lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk pencatatan omset pendapatan wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak;</p> <p>h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain yang diberikan</p>		<p>Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p><b>jawabkan penggunaannya;</b></p> <p>k. melayani permintaan perforasi benda berharga dari wajib pajak, Satuan Kerja penghasil Pendapatan Asli Daerah lainnya atau dokumen lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk pencatatan omset pendapatan wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak;</p> <p>l. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atas penggunaan benda berharga;</p> <p>m. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		
Sub Bidang Penetapan;	<p>a. merumuskan program kegiatan Sub Bidang Penetapan;</p> <p>b. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang dalam hal objek pajak dan retribusi ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>c. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan</p>	<p>a. merumuskan <b>rencana kerja kegiatan</b> Sub Bidang Penetapan;</p> <p>b. memverifikasi dan menghimpun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak dalam pajak yang terutang dihitung dan dibayar sendiri</p>	<p>-Merumuskan program kegiatan bukan tugas Sub Bid</p> <p>-urutan poin <b>b s/d d</b> disesuaikan</p> <p>-poin <b>g</b> SKPD Lebih</p>	<p>Jumlah penghitungan, penetapan dan penertiban serta pendistribusian</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan daftar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;</p> <p>d. memverifikasi dan menghimpun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak dalam pajak yang terutang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak;</p> <p>e. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak terdapat kurang bayar dari yang seharusnya terutang;</p> <p>f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak sama dengan yang seharusnya terutang;</p> <p>g. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah <b>Kurang Bayar</b> dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak terdapat lebih bayar dari yang seharusnya terutang;</p>	<p>oleh wajib pajak;</p> <p>c. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang dalam hal objek pajak dan retribusi ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>d. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan daftar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;</p> <p>e. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak terdapat kurang bayar dari yang seharusnya terutang;</p> <p>f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak sama dengan yang seharusnya terutang;</p> <p>g. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak</p>	<p>Bayar</p> <p>- poin k menjadi tugas Bidang P3O</p> <p>- Poin k dan l dari Subbid Pendaftaran dan Pendataan</p>	<p>SKP</p> <p>Jumlah sistem aplikasi perpajakan yang dipelihara dan dikembangkan</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>h. pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>i. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;</p> <p>j. pemberian pelayanan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi pajak daerah;</p> <p>k. penyelesaian pengaduan atas angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi Pajak Daerah; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>Daerah <b>Lebih</b> Bayar dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak terdapat <b>lebih bayar</b> dari yang seharusnya terutang;</p> <p>h. pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>i. pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;</p> <p>j. pemberian pelayanan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi pajak daerah;</p> <p>k. <b>melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan mencetak benda berharga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta dokumen lainnya yang terkait dengan dokumen pemungutan pajak daerah;</b></p> <p>l. <b>menyimpan dan mendistribusikan barang cetakan berupa benda berharga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah serta</b></p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
		<p>dokumen lainnya yang terkait dengan dokumen pemungutan pajak daerah dan mempertanggung jawabkan penggunaannya;</p> <p>m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	<p>a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;</p> <p>b. melaksanakan pembukuan penerimaan tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah;</p> <p>c. mencatat dan mendokumentasikan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak</p>	<p>a. menyusun rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;</p> <p>b. melaksanakan pembukuan penerimaan tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah;</p> <p>c. mencatat dan mendokumentasikan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat</p>	<p>-poin g dan j (pengawasan) menjadi tugas Bidang P3O -beda e dan g ??</p>	<p>Jumlah desa yg mendapat bagi hasil pajak dan retribusi Jumlah laporan realisasi serta data penyusunan target pendapatan</p>



BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>Terutang, Surat Setoran Pajak Daerah, dan Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar;</p> <p>d. melaksanakan verifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>e. <b>melaksanakan pembuatan daftar piutang pajak daerah dan retribusi daerah;</b></p> <p>f. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>g. <b>menyusun data tunggakan pajak daerah dan membuat laporan pencairan tunggakan;</b></p> <p>h. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>i. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per desa;</p> <p>j. <b>melaksanakan pengawasan dan menyusun bahan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah;</b></p> <p>k. melakukan rekonsiliasi pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan desa</p>	<p>Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Setoran Pajak Daerah, dan Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar;</p> <p>d. melaksanakan verifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>e. melaksanakan pembuatan daftar piutang pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>f. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>g. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan <b>piutang</b> pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>h. melakukan rekonsiliasi pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan desa paling lambat sebulan setelah pencairan;</p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>paling lambat sebulan setelah pencairan;</p> <p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>i. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah <b>per desa</b>;</p> <p>j. <b>menyusun bahan evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah</b>;</p> <p>k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
<b>2.BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>  <i>Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB</i>	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	Tetap	Persentase tingkat layanan PBB P2  Persentase penerimaan PBB P2
	<b>FUNGSI</b> a. perumusan kebijakan teknis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. penyusunan dan mengusulkan penetapan Nilai Indikasi Rata-rata dan Zona Nilai Tanah sebagai dasar penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada wilayah tertentu; d. pelaksanaan pembentukan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	<b>FUNGSI</b> a. perumusan kebijakan teknis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. pengoordinasian pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; d. penyajian data dan informasi penerimaan	Fungsi terlalu detail, detail di tugas sub bidang	

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	Perkotaan; e. pengelolaan dan pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; f. pelaksanaan perekaman data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; g. pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; h. pelaksanaan perhitungan, penetapan besarnya pajak yang terutang dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baik secara individu maupun secara massal; i. pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak; j. penyusunan rencana pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. pelaksanaan kegiatan penagihan aktif sesuai ketentuan;	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>l. pelaksanaan pemblokiran rekening wajib pajak;</p> <p>m. pemrosesan pengajuan keberatan, pengurangan keringanan dan mutasi serta restitusi yang diajukan oleh wajib pajak;</p> <p>n. pembuatan uraian banding dan menghadiri sidang banding di Pengadilan Pajak;</p> <p>o. penyusunan laporan realisasi penerimaan, tunggakan, pemungutan, pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</p> <p>p. pelayanan dan pemrosesan permohonan pengaduan yang diajukan oleh wajib pajak terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>			
Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;	<p>a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>b. melaksanakan pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan verifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan;</p>	<p>a. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>b. melaksanakan pemeliharaan dan verifikasi data objek Pajak Bumi dan Bangunan;</p>	<p>-poin <b>a</b> penambahan tugas <u>penilaian</u>, <u>subyek</u></p> <p>-poin <b>b</b> dan <b>c</b> diringkas</p> <p>-poin <b>i</b> dan <b>k</b> menjadi</p>	Jumlah Desa yg dilakukan pembentukan basis data berpola SISMIOP

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>d. melaksanakan pengukuran dan pemetaan wilayah;</p> <p>e. menghimpun data harga pasar yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar serta melakukan penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;</p> <p>f. menyusun Nilai Indikasi Rata-Rata dan mengusulkan penetapan Zona Nilai Tanah pada wilayah tertentu;</p> <p>g. membuat laporan <i>coverage area</i> yang telah dilakukan pendataan;</p> <p>h. melakukan penilaian secara masal/individu;</p> <p>i. melakukan perekaman data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>j. melaksanakan penerapan Nilai Jual Obyek Pajak sesuai Zona Nilai Tanah;</p> <p>k. mengarsipkan data Wajib Pajak hasil verifikasi dan</p>	<p>c. melaksanakan pengukuran dan pemetaan wilayah;</p> <p>d. menghimpun data harga pasar yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar serta melakukan penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;</p> <p>e. menyusun Nilai Indikasi Rata-Rata dan mengusulkan penetapan Zona Nilai Tanah pada wilayah tertentu;</p> <p>f. membuat laporan <i>coverage area</i> yang telah dilakukan pendataan;</p> <p>g. melakukan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan secara masal/individu; dan</p> <p>h. melaksanakan penerapan Nilai Jual Obyek Pajak sesuai Zona Nilai Tanah.</p>	<p>tugas Subbid PDI -poin h memperjelas maksud penilaian masal</p>	

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	pendataan ke dalam suatu berkas.			
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;	<p>a. mengelola data base obyek dan subyek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;</p> <p>b. menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang;</p> <p>c. membuat perencanaan tahapan pencetakan masal ;</p> <p>d. melaksanakan pencetakan masal/individual Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>e. Melaksanakan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);</p> <p>f. Melaksanakan pemberkasan hasil cetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak sesuai desa dan kecamatan;</p> <p>g. membuat Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk cetak atau sistem online;</p> <p>h. membuat laporan perkembangan penyelesaian</p>	<p>a. melaksanakan perekaman data base obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>b. menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang;</p> <p>c. melaksanakan pencetakan masal/ individual Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>d. Melaksanakan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);</p> <p>e. Melaksanakan pemberkasan hasil cetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak sesuai desa dan kecamatan;</p> <p>f. membuat laporan perkembangan penyelesaian pencetakan massal;</p> <p>g. menerbitkan Berita Acara Penyerahan</p>	<p>-pon a adalah dari poin i dan k Subbid Danil</p> <p>-poin c tidak perlu</p> <p>-poin g dilaksanakan Bank Jatim</p> <p>-poin j dilakukan pembetulan jenis SK</p>	<p>Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak</p> <p>Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan</p> <p>Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan penerimaan PBB P2</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>pencetakan massal;</p> <p>i. menerbitkan Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>j. memproses dan mencetak Surat Keputusan atas pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan yang diajukan oleh Wajib Pajak;</p> <p>k. melakukan perekaman data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai Nomor Objek Pajak yang dibayarkan.</p>	<p>Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>h. memproses dan mencetak Surat Keputusan pembetulan/mutasi dan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak;</p> <p>i. melakukan perekaman data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai Nomor Objek Pajak yang dibayarkan.</p>		
Sub Bidang Pelayanan. dan penagihan	<p>a. melaksanakan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan;</p> <p>b. memproses permohonan pelayanan sesuai jenis permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>c. melaksanakan pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan secara aktif dan pasif;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan tunggakan setelah</p>	<p>a. memproses permohonan pelayanan sesuai jenis permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai prosedur yang telah ditetapkan;</p> <p>b. melaksanakan pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan secara aktif dan pasif;</p> <p>c. melaksanakan pemantauan tunggakan setelah tanggal jatuh tempo dan</p>	<p>-poin a dan b diringkas</p> <p>-poin k dan l pembetulan redaksi</p> <p>-poin h dari Subbid PDI</p>	<p>Jumlah realisasi penerimaan PBB P2</p> <p>Jumlah SPPT PBB P2 yang tersampaikan</p>



BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>tanggal jatuh tempo dan memproses permohonan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>e. menerima semua hasil penerimaan, penagihan dan menyetorkan langsung ke rekening kas umum daerah;</p> <p>f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>g. melaksanakan pelayanan atas permohonan pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, pengurangan, keringanan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;</p> <p>h. memproses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak sampai diterbitkannya Surat Keputusan;</p>	<p>memproses permohonan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>d. menerima semua hasil penerimaan, penagihan dan menyetorkan langsung ke rekening kas umum daerah;</p> <p>e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>f. melaksanakan pelayanan atas permohonan pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, pengurangan, keringanan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;</p> <p>g. memproses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak sampai diterbitkannya Surat Keputusan;</p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>i. meneruskan proses permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan Pajak;</p> <p>j. membuat laporan keberatan/banding dan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak;</p> <p>k. <b>mempersiapkan</b> pelaksanaan pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>l. mendistribusikan <b>penyebaran</b> Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ke Desa dan Kelurahan;</p> <p>m. melayani permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak sebelum cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;</p>	<p>h. <b>mencetak Surat Keputusan atas pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan yang diajukan oleh Wajib Pajak;</b></p> <p>i. meneruskan proses permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan Pajak;</p> <p>j. membuat laporan keberatan/banding dan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak;</p> <p>k. melaksanakan pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>l. mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ke Desa dan Kelurahan;</p> <p>m. melayani permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak sebelum cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.</p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
<b>3. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>  <i>Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan BPHTB</i>	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; b. melaksanakan pembukuan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; b. melaksanakan pembukuan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.	Tetap	Persentase pelayanan BPHTB dan BUMD  <i>Persentase penerimaan BPHTB dan pajak BUMD</i>
	<b>FUNGSI</b> a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah; b. perumusan kebijakan <i>dan petunjuk teknis</i> pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; c. pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan d. penyajian data dan informasi penerimaan Bea	<b>FUNGSI</b> a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah; c. pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas	urutan disesuaikan	

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan BUMD.	Tanah dan Bangunan; dan d. penyajian data dan informasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan BUMD.		
Sub Bidang Pelayanan dan Penelitian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kerja kegiatan pelayanan dan penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>b. menyelenggarakan pelayanan permohonan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>c. melaksanakan penelitian kelengkapan berkas pengajuan permohonan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>d. Melaksanakan perhitungan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;</li> <li>e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan</li> <li>f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kerja kegiatan pelayanan dan penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>b. menyelenggarakan pelayanan permohonan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>c. melaksanakan penelitian kelengkapan berkas pengajuan permohonan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>d. Melaksanakan perhitungan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;</li> <li>e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan</li> </ul>	Tetap	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.	f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.		
Sub Bidang Validasi dan Verifikasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana kerja kegiatan validasi dan verifikasi</li> <li>b. melaksanakan penelitian sederhana kantor sampai dengan verifikasi lapangan atas objek dan subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>c. menyusun laporan hasil penelitian sederhana kantor sampai dengan verifikasi lapangan atas objek dan subjek Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>d. melaksanakan penghitungan kurang bayar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>e. Menyiapkan dokumen penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat rencana kerja kegiatan validasi dan verifikasi</li> <li>b. melaksanakan penelitian sederhana kantor sampai dengan verifikasi lapangan atas objek dan subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>c. menyusun laporan hasil penelitian sederhana kantor sampai dengan verifikasi lapangan atas objek dan subjek Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>d. melaksanakan penghitungan kurang bayar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</li> </ul>	- poin <b>g</b> ke Sub Bid Pembukuan Penerimaan	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>f. memberikan pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;</p> <p>g. <b>Melaksanakan pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penginventaris laporan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ;dan</b></p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Mllik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>e. Menyiapkan dokumen penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;</p> <p>f. memberikan pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Mllik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		
Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan BUMD.	<p>a. Membuat rencana kerja kegiatan pembukuan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>b. Merencanakan penerimaan target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</p>	<p>a. Membuat rencana kerja kegiatan pembukuan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>b. Merencanakan penerimaan target Bea</p>	<p>-poin <b>c</b> dari poin <b>g</b> subbid Validasi</p> <p>-urutan disesuaikan</p> <p>-penambahan <u>PPATS</u></p>	<p>Jumlah transaksi BPHTB yang Nihil dan Non Nihil</p> <p><b>Jumlah Laporan</b></p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>c. <b>penginventaris laporan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.</b>;</p> <p>d. menverifikasi permohonan dan penggunaan blanko Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ;</p> <p>e. melayani permohonan blanko Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;</p> <p>f. melaksanakan pembukuan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;</p> <p>g. melaksanakan pembukuan penerimaan atas kewajiban setor Badan Usaha Milik Daerah ke Pemerintah Daerah;dan</p> <p>h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</p> <p>c. melayani permohonan blanko Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/<b>Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara</b>;</p> <p>d. menverifikasi permohonan dan penggunaan blanko Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/<b>Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara</b>;</p> <p>e. <b>Melaksanakan pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penginventaris laporan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara</b>;</p> <p>f. melaksanakan pembukuan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan</p>		<p><b>realisasi BPHTB dan BUMD yang disusun Jumlah penerimaan BPHTB dan pajak BUMD</b></p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
		<p>Bangunan;</p> <p>g. melaksanakan pembukuan penerimaan atas kewajiban setor Badan Usaha Milik Daerah ke Pemerintah Daerah; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		



BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
<b>4.BIDANG PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL</b>  <i>Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah</i>	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan penagihan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo/masa, melaksanakan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan penagihan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo/masa, melaksanakan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya	Tetap	<b>Tingkat Pengawasan dalam rangka peningkatan Penerimaan Daerah</b>  <b>Tingkat penerimaan atas tagihan pajak daerah non PBB</b>
	<b>FUNGSI</b> a. penyusunan rencana kerja kegiatan Penagihan, Pemeriksaan Pajak dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan standar operasional dan prosedur pemungutan pajak daerah;	<b>FUNGSI</b> a. perumusan kebijakan teknis penagihan dan pemeriksaan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah;	Terlalu detail, detail di sub bidang	

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyusunan daftar tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah telah jatuh tempo/melampaui masanya;</li> <li>c. pelaksanaan penagihan aktif atas tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;</li> <li>d. pembuatan laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyetorannya ke Kas Umum Daerah;</li> <li>e. pengoordinasian dan melayani permohonan keberatan dan banding; dan</li> <li>f. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengoordinasian dan pelayanan permohonan keberatan dan banding;</li> <li>c. pembuatan laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah; dan</li> <li>d. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.</li> </ul>		
Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat daftar tunggakan dan menginventarisir data tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah yang lewat jatuh tempo;</li> <li>b. melaksanakan penagihan aktif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;</li> <li>c. menerima pembayaran tunggakan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat daftar tunggakan dan menginventarisir data tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah yang lewat jatuh tempo;</li> <li>b. melaksanakan penagihan aktif <b>atas tunggakan</b> wajib pajak dan wajib retribusi;</li> </ul>	- urutan disesuaikan	<p>Jumlah penagihan pajak daerah <b>non PBB</b> yg ditagih</p> <p>Jumlah dokumen laporan hasil</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>menyetorkan hasilnya langsung ke rekening kas umum daerah;</p> <p>d. pelaksanaan penindakan kepada para wajib pajak/wajib retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;</p> <p>e. mengeluarkan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan sampai dengan tindakan penyitaan;</p> <p>f. melakukan proses pelelangan barang sitaan milik Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ;</p> <p>g. membuat laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyetorannya ke Kas Daerah</p>	<p>c. pelaksanaan penindakan kepada para wajib pajak/wajib retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yaitu mengeluarkan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan sampai dengan tindakan penyitaan;</p> <p>d. melakukan proses pelelangan barang sitaan milik Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ;</p> <p>e. menerima pembayaran tunggakan dan menyetorkan hasilnya langsung ke rekening kas umum daerah;</p> <p>f. membuat laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyetorannya ke Kas Daerah.</p>		<p>monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah</p>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melayani dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak;</li> <li>b. membuat telaahan staf atas permohonan keberatan wajib pajak untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Operasional guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut;</li> <li>c. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;</li> <li>d. menyusun rencana kerja pemeriksaan dan guna mendapatkan persetujuan dan penetapan kinerja bidang pemeriksaan pajak daerah;</li> <li>e. melaksanakan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah serta standard dan prosedur pemeriksaan pajak daerah;</li> <li>f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait di bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan atau penyidikan terhadap subjek dan objek pajak daerah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melayani dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak;</li> <li>b. menyusun rencana kerja pemeriksaan guna mendapatkan <b>persetujuan dan penetapan terkait pemeriksaan pajak daerah;</b></li> <li>c. melaksanakan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;</li> <li>d. melaksanakan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;</li> <li>e. melaksanakan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah serta standar dan prosedur pemeriksaan pajak daerah;</li> <li>f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait di bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan atau penyidikan terhadap subjek dan objek pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-urutan disesuaikan</li> <li>-poin <b>c</b> adalah tugas Bidang</li> <li>-Tugas tll banyak , perlu pertimbangan analisa beban kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak</li> <li>Jumlah pemeriksaan pajak daerah ke wajib pajak</li> <li>Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT</li> </ul>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan perpajakan daerah;</p> <p>g. membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>h. menyusun laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>i. melaksanakan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;</p> <p>j. melakukan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;</p> <p>k. pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;</p> <p>l. penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;</p> <p>m. penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar;</p> <p>n. melaksanakan proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali ketetapan pajak dan retribusi Daerah</p>	<p>ketentuan perpajakan daerah;</p> <p>g. membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Pajak Daerah;</p> <p>h. membuat telaahan staf atas permohonan keberatan wajib pajak untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Operasional <b>guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut;</b></p> <p>i. pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak /</p> <p>j. penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;</p> <p>k. penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar; <b>penyelesaian pengaduan atas angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi Pajak Daerah;</b></p>		

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. meneruskan proses permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan Pajak;</li> <li>p. melaksanakan putusan banding;</li> <li>q. menyusun piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa dan menyiapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang daluarsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. melaksanakan proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali ketetapan pajak dan retribusi Daerah</li> <li>m. meneruskan proses permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan Pajak;</li> <li>n. melaksanakan putusan banding;</li> <li>o. menyusun piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sudah kadaluwarsa dan menyiapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang kadaluarsa.</li> </ul>		
Sub Bidang Pengendalian Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan <b>pembinaan</b> dan memberikan bimbingan teknis pemungutan, kepada aparat pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;</li> <li>b. melaksanakan koordinasi dan monitoring pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan unit kerja penggal Pendapatan Asli Daerah secara berkala ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan <b>pembinaan</b> kepada aparat pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;</li> <li>b. menghimpun permasalahan yang menghambat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan merumuskan alternatif tindakannya sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-urutan disesuaikan</li> <li>-bimbingan teknis adalah peningkatan sdm aparatur menjadi tugas subbag kepegawaian</li> <li>-poin <b>e</b> dan <b>g</b> dari Subbid....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pembinaan aparatur pengelola pajak di 7 UPT dan Konsultasi di provinsi dan pusat</li> <li>Jumlah pelaksanaan operasi gabungan yg</li> </ul>

BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI	USULAN REVISI TUPOKSI	KETERANGAN	OUTCOME/OUTPUT (SESUAI REVISI)
1	2	3	4	5
	<p>c. melaksanakan pencocokan antara, dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dengan objek pajak/retribusi daerah;</p> <p>d. melaksanakan evaluasi secara periodik atas penerimaan khususnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah secara keseluruhan;</p> <p>e. menghimpun permasalahan yang menghambat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan merumuskan alternatif tindakannya sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah</p>	<p>c. melaksanakan pencocokan antara, dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dengan objek pajak/retribusi daerah;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi dan monitoring pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan unit kerja penggali Pendapatan Asli Daerah secara berkala;</p> <p>e. penyelesaian pengaduan atas angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan pembebasan dan restitusi Pajak Daerah;</p> <p>f. melaksanakan evaluasi secara periodik atas penerimaan khususnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah secara keseluruhan;</p> <p>g. melaksanakan pengawasan atas capaian Pendapatan Asli Daerah;</p>		<p>dilakukan</p>